



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2021 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
6. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 34);

10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 35).

MENETAPKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan

Layanan Umum Daerah adalah Tenaga Kontrak lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan instansi daerah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada di lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Tunjangan jabatan adalah tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional.
8. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang khusus diberikan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
9. Tunjangan pangan adalah tunjangan beras yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, dan PPPK.
10. Gaji Pokok adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, dan PPPK tidak termasuk tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, dan PPPK yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri.
15. Gaji Ketiga Belas adalah Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan ke Tiga Belas.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas pengajuan Surat Perintah Pembayaran yang telah diverifikasi Pejabat Penatausahaan Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/KPA.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 diberikan kepada :
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Pejabat Negara;
 - e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - f. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya;
 - g. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
 - h. PNS yang diberhentikan Sementara dan gajinya masih dibayarkan; dan
 - i. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada :
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Pejabat Negara;
 - e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - f. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya;

- g. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas; dan
 - h. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
- a. Penerima gaji terusan bulan April 2021 dari PNS yang meninggal atau tewas;
 - b. PNS yang pensiun/purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021; dan
 - c. PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2021, sepanjang tidak menerima pembayaran Tunjangan Hari Raya dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan dengan surat Keterangan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk :
- a. Penerima Gaji terusan dari PNS bulan Juni tahun 2021;
 - b. PNS yang pensiun/purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021; dan
 - c. PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain terhitung mulai tanggal 1 Juni Tahun 2021, sepanjang tidak menerima pembayaran Gaji Ketiga Belas dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan dengan surat Keterangan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) meliputi PNS dan PPPK dalam jabatan:
- a. Pejabat pimpinan tinggi;
 - b. Administrator atau dalam jabatan yang setara administrator;
 - c. Pengawas atau dalam jabatan yang setara pengawas;
 - d. Fungsional ahli utama;
 - e. Fungsional ahli madya;
 - f. Fungsional ahli muda;
 - g. Fungsional ahli pertama;
 - h. Fungsional penyelia;
 - i. Fungsional mahir;
 - j. Fungsional terampil;
 - k. Fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS/CPNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, CPNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati, dan Wakil Bupati meliputi **gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan pangan.**
- (6) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan pangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. Tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. Tunjangan jabatan fungsional.
- (8) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk:
 - a. Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
 - b. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain (Tambahan Penghasilan PNSD (TPPNSD) atau Tunjangan Daerah (Tunda);
 - c. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - d. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - e. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - f. Tunjangan selisih penghasilan;
 - g. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
 - h. Tunjangan atau dengan sebutan lainnya.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bagi Calon PNS terdiri atas :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan umum; dan
 - d. tunjangan pangan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga; dan
 - c. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) **tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Potongan iuran dan/atau potongan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (13) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi tempat PNS bekerja.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, CPNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas untuk PNS, CPNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat dibayarkan paling cepat bulan Juni 2021.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS, CPNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka yang dibayarkan hanya salah satu Tunjangan Hari Raya yang nilainya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, CPNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka yang dibayarkan hanya salah satu Gaji Ketiga Belas yang nilainya lebih besar.
- (3) Dalam hal PNS, CPNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Prosedur pencairan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, CPNS, PPPK, Bupati, dan Wakil Bupati dibuat dan dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
 - b. Daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dibuat dan dicetak oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya; dan
 - c. Pengajuan SPP dan SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai daftar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan tetap memperhatikan dokumen pendukung kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 2020 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 06 Mei 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

MENGETAHUI/MENGESAHKAN :
Foto Copy ini Sesuai Dengan Asli
/an. KEPALA BAGIAN HUKUM \\
Ksb. PERUNDANG-UNDANGAN

RHONI KLAWA TUMON, SH.MH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1985/112 201101 1 003

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 06 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 7.